



P E N G U M U M A N

KP.01.02/IV/2908/2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) WAWANCARA DAN PRAKTIK KERJA
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.02/1/2371/2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Formasi Asisten Ahli (Dosen) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan :

1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara dan Praktik Kerja atau peserta yang dapat mengikuti SKB Wawancara dan Praktik Kerja adalah peserta **formasi jabatan Asisten Ahli (Dosen)** yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/2630/2020 tentang Perubahan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dengan Protokol Kesehatan pada Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019.
2. Sebelum mengikuti ujian, Peserta SKB Wawancara dan Praktik Kerja **wajib**:
 - a. Mencetak Kartu Peserta SKB melalui laman (<https://sscn.bkn.go.id>);
 - b. Mencetak Kartu Jadwal Ujian SKB melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> setelah login dengan memasukkan NIK dan Nomor Peserta;
 - c. Mengisi dan menandatangani di atas meterai **Pakta Integritas yang terlampir dalam pengumuman ini**;
 - d. Mengisi, mencetak dan menandatangani **Surat Pernyataan Kualifikasi Pendidikan** di atas meterai;
 - e. **Mengunggah foto diri** dengan memegang Surat Pernyataan Kualifikasi Pendidikan sesuai angka 2 huruf d;
 - f. **Mencetak Berita Acara Rekam Jejak** dan menandatangani pada kolom tanda tangan peserta (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak);
 - g. **Surat Pernyataan dan Berita Acara Rekam Jejak** dapat dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> setelah login dengan memasukkan NIK dan Nomor Peserta.
 - h. Mengirimkan ke alamat email cpns2019@kemkes.go.id dengan **subjek email Nama-(6 digit terakhir nomor peserta)-SKB Dosen**, hasil pindai (**scan**):
 - 1) Pakta Integritas sesuai angka 2 huruf c;
 - 2) Surat Pernyataan Kualifikasi Pendidikan sesuai angka 2 huruf d;
 - 3) Berita Acara Rekam Jejak yang telah ditandatangani beserta dokumen bukti pendukung (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak).

3. **Jadwal dan sesi ujian** masing-masing **tercantum** pada Kartu Jadwal Ujian SKB. Waktu pelaksanaan ujian dimaksud **mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan.**
4. Setiap peserta wajib mengikuti ujian wawancara dan praktik kerja sesuai dengan jadwal ujian masing-masing sebagaimana tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
5. Peserta wajib menyiapkan sarana, prasarana dan materi untuk melaksanakan SKB wawancara dan praktik kerja **secara daring (online)** sebagaimana tercantum **pada Pengumuman Nomor KP.01.02/1/2371/2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Formasi Asisten Ahli (Dosen) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019.**
6. Sebelum mencetak Kartu Jadwal Ujian SKB, peserta **harus** memastikan bahwa data alamat email yang tercantum benar dan dapat dihubungi serta nomor telepon seluler terkoneksi dengan aplikasi *Whatsapp*.
7. Pranala/tautan (*link*) *video conference* akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta.
8. Peserta hadir dan bergabung dalam pranala/tautan (*link*) *video conference* yang telah dikirimkan, 60 menit sebelum jadwal ujian wawancara dan praktik kerja. Sebelum ujian dimulai peserta akan mengikuti tahapan registrasi, verifikasi kualifikasi pendidikan, dan verifikasi rekam jejak (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak).
9. Untuk verifikasi kualifikasi pendidikan peserta **menunjukkan** asli ijazah dan asli transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (termasuk peminatan/basic pendidikan sesuai persyaratan);
10. Bagi peserta yang pada saat pendaftaran menyatakan memiliki rekam jejak, pada saat verifikasi rekam jejak:
 - a. Peserta menunjukkan dokumen bukti pendukung sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai non PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan **yang telah disahkan minimal oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian** (mulai Surat Keputusan pengangkatan pertama sampai dengan pengangkatan terakhir) bagi peserta dengan rekam jejak sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- 2) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, **serta** surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; bagi peserta dengan rekam jejak sebagai peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan bagi peserta dengan rekam jejak sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS Khusus bagi peserta dengan rekam jejak sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
- b. Verifikasi penelusuran rekam jejak dilakukan terhadap hasil pengisian biodata rekam jejak pada portal pendukung saat registrasi online (pada saat pertama mendaftar sesuai Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1069/2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019) yang dibuktikan dengan dokumen/berkas yang ditunjukkan peserta dengan batas waktu yang diperhitungkan sebagai rekam jejak dihitung sampai dengan saat dilakukannya registrasi online.
 - c. Jika peserta pada saat registrasi online pendaftaran CPNS tidak mengisi rekam jejak sesuai ketentuan, maka peserta tersebut dinyatakan tidak memiliki rekam jejak.
 - d. Hasil penelusuran rekam jejak dimaksud dituangkan dalam berita acara.
11. Peserta SKB wajib membaca, memahami dan mematuhi tata tertib pelaksanaan SKB Jabatan Asisten Ahli yang ditayangkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> dan terlampir dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
 12. Peserta agar terus memonitor perkembangan informasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
 13. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
 14. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima

menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.itjen.depkes.go.id/wbs/). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

15. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://cpns.kemkes.go.id/>;
16. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 28 Agustus 2020
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

Oscar Primadi